

**URGENSI PENATAAN HUKUM ATAS TAMBANG PASIR TRADISIONAL DI LUMAJANG:
PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS**

Yoca Binar Galaxy

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

yocagalaxy23@gmail.com**Abstrak**

Tambang pasir tradisional di Lumajang, Jawa Timur, merupakan bagian dari ekonomi komunitas yang krusial bagi masyarakat lokal, namun rawan dikriminalisasi akibat lemahnya perlindungan hukum dan tumpang tindih regulasi. Artikel ini menganalisis kebutuhan penataan hukum tambang rakyat melalui perspektif keadilan ekologis. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis regulasi, dokumen kebijakan, laporan masyarakat sipil, dan putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan *statute*, konseptual, dan komparatif, serta teori keadilan ekologis (*Schlosberg*) dan hukum progresif (Satjipto Rahardjo), ditemukan bahwa Pasal 66 UU Lingkungan belum efektif karena tidak diimplementasikan dalam kebijakan daerah, sedangkan Pasal 162 UU Minerba kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga. Ketiadaan regulasi lokal turut memperparah ketimpangan ekologis. Studi komparatif di Kulon Progo dan Banyuwangi menunjukkan bahwa pengakuan terhadap tambang rakyat dimungkinkan melalui kebijakan afirmatif dan partisipatif. Penelitian ini memperkuat konsep keadilan ekologis dalam hukum lingkungan dan mendorong kebijakan hukum yang lebih inklusif. Studi lanjutan berbasis empiris disarankan untuk memperdalam perspektif sosial-ekologis dalam regulasi pertambangan.

Kata kunci: tambang rakyat, keadilan ekologis, hukum progresif, Lumajang, kriminalisasi.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan sumber daya pasir alami yang sangat besar. Letaknya yang berada di sekitar Gunung Semeru menjadikan wilayah ini kaya akan material pasir yang terus-menerus dibutuhkan dalam pembangunan. Maka tak heran, aktivitas penambangan pasir di Lumajang sangat marak, mulai dari penambangan industri skala besar hingga tambang tradisional yang dikerjakan oleh masyarakat lokal secara turun-temurun.

Tambang tradisional ini sebenarnya sudah jadi bagian dari kehidupan warga sejak lama. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut karena memang tidak banyak alternatif ekonomi lain di wilayah mereka. Tapi sayangnya, tambang rakyat ini justru sering dianggap ilegal hanya karena tidak memiliki izin formal. Padahal mereka bekerja secara mandiri, menggunakan alat sederhana, dan bahkan cenderung lebih ramah lingkungan dibanding tambang skala besar (Kusmiyati, 2019).

Di sisi lain, tambang skala besar yang memiliki kekuatan modal dan legalitas formal justru kadang melakukan eksploitasi secara masif dan berdampak buruk bagi lingkungan. Penelitian dari Windiati (2017) mengungkapkan bahwa di Lumajang sudah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup serius akibat penambangan yang tidak terkendali, seperti rusaknya sempadan sungai dan terganggunya sistem air di daerah aliran sungai.

Konflik antara tambang rakyat dan tambang besar pun makin sering terjadi. Para penambang kecil sering merasa dipinggirkan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan ada kasus seperti di Desa Selok Awar-Awar, di mana warga yang menolak tambang besar justru dikriminalisasi dan mengalami kekerasan (Setyowati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya melindungi justru malah digunakan untuk membungkam suara rakyat.

Kalau melihat lebih jauh, ada masalah struktural dalam hukum pertambangan kita. Sistem perizinan sangat sulit diakses oleh masyarakat kecil, padahal mereka punya hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya. Hukum seolah-olah lebih berpihak pada pemilik modal, bukan pada rakyat kecil yang sudah hidup berdampingan dengan alam secara turun-temurun (Kamilia, 2017).

Dari sinilah pentingnya melihat masalah ini melalui pendekatan keadilan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya bicara soal rusaknya alam, tapi juga bagaimana kerusakan itu berdampak secara sosial – terutama terhadap kelompok yang paling rentan. Keadilan ekologis ingin menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari lingkungan, bukan sekadar objek pembangunan. Mereka punya hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan lestari (ICW, 2024; Cahyati, 2014).

Sejumlah organisasi seperti WALHI Jawa Timur juga telah mencoba mengangkat suara masyarakat dan mendorong agar kebijakan lingkungan lebih berpihak pada rakyat. Mereka mengusulkan pendekatan hukum yang lebih partisipatif dan memperhatikan hak-hak ekologis masyarakat (Nugroho & Maulana, 2023). Tapi masalahnya, di tingkat lokal, kebijakan seperti itu masih sulit dijalankan karena kurangnya aturan teknis dan kapasitas pemerintah daerah (Alfianto, 2017).

Melihat kenyataan di lapangan, jelas bahwa kita butuh penataan ulang terhadap hukum tambang pasir, terutama yang berkaitan dengan tambang tradisional. Hukum tidak bisa terus-menerus bersikap netral terhadap ketimpangan. Justru hukum harus hadir untuk melindungi yang lemah dan mendukung sistem yang adil secara sosial dan ekologis.

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ulang seperti apa seharusnya hukum mengatur tambang pasir tradisional, dengan menggunakan pendekatan keadilan ekologis. Harapannya, dari penelitian ini bisa muncul gagasan kebijakan yang lebih adil, lebih realistis, dan mampu menjembatani antara kepentingan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga pendekatan doktrinal, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta gagasan teoretis yang berkembang dalam ilmu hukum. Seperti dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami sistematika hukum, asas hukum, hingga kesesuaian antar norma (sinkronisasi) dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dinilai relevan karena fokus kajiannya bukan pada praktik atau data empiris lapangan, melainkan pada kontradiksi yang terdapat dalam regulasi pertambangan dan belum hadirnya konsep keadilan ekologis secara eksplisit dalam sistem hukum formal.

Objek utama yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertambangan dan lingkungan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga melibatkan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang maupun Provinsi Jawa Timur yang terkait langsung dengan aktivitas pertambangan pasir. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual dan kritis, seperti literatur ilmiah tentang keadilan ekologis dan hukum progresif, artikel jurnal hukum lingkungan, laporan dari LSM seperti WALHI dan

JATAM, serta berita investigatif dari Mongabay dan Kompas yang mengangkat isu konflik sosial dan lingkungan dalam konteks pertambangan. Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan secara selektif untuk memperjelas terminologi atau istilah yang belum umum dipahami.

Dalam proses analisis, penelitian ini mengaplikasikan tiga pendekatan utama. Pertama, *statute approach* atau pendekatan peraturan digunakan untuk memetakan dan membedah perbedaan norma hukum, khususnya antara Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 yang melindungi pejuang lingkungan, dan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 yang kerap digunakan sebagai alat kriminalisasi masyarakat penolak tambang. Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji pemikiran tentang keadilan ekologis sebagaimana dikembangkan oleh David Schlosberg, serta kerangka hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan substantif. Ketiga, *comparative approach* dilakukan dengan membandingkan kebijakan pertambangan rakyat di beberapa daerah lain seperti Kulon Progo dan Banyuwangi, untuk menggali kemungkinan adopsi model yang lebih berkeadilan dan demokratis secara lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, yang mencakup penelusuran dokumen resmi, peraturan hukum, publikasi ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen dari organisasi masyarakat sipil. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap isi media (*content analysis*) guna mengidentifikasi narasi publik, aktor yang terlibat, serta dinamika konflik tambang pasir di Lumajang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif dan hermeneutik hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai keberlakuan dan efektivitas norma hukum terhadap kondisi sosial dan ekologi masyarakat penambang tradisional. Sementara itu, pendekatan hermeneutik berperan dalam menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan lingkungan yang membentuk norma tersebut. Penelitian ini tidak melibatkan survei lapangan atau wawancara, sehingga seluruh argumen disusun berdasarkan analisis dokumen dan literatur ilmiah yang sah. Walau demikian, validitas data dijaga ketat melalui pemilihan sumber yang kredibel dan bersifat akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum tambang yang lebih inklusif dan berkeadilan ekologis, baik di tingkat daerah maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil kajian yang dilakukan, ditemukan adanya kontradiksi normatif dalam regulasi pertambangan nasional, khususnya antara ketentuan perlindungan hak masyarakat lingkungan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan ancaman kriminalisasi dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Secara normatif, Pasal 66 memberikan jaminan bahwa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Namun, ketentuan ini bersifat lemah karena tidak ditopang oleh aturan teknis di tingkat lokal yang dapat menjamin perlindungannya secara konkret di lapangan.

Sebaliknya, Pasal 162 UU Minerba justru seringkali digunakan sebagai dasar hukum untuk membungkam kritik dan perlawanan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan berizin. Dalam praktiknya, ketentuan ini telah dimanfaatkan untuk memproses hukum warga yang menolak aktivitas tambang, seperti yang terjadi dalam kasus Selok Awar-Awar di Kabupaten Lumajang. Dalam kasus tersebut, warga yang menentang kegiatan tambang dikriminalisasi dan mengalami kekerasan, sebagaimana terekam dalam Putusan PN Lumajang No. 42/Pid.B/2016/PN.Lmj. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan perlindungan hukum yang justru merugikan masyarakat lokal.

Laporan dari WALHI Jawa Timur (2021) mencatat bahwa sekitar 85% penambang pasir tradisional di Lumajang belum memiliki izin formal seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hambatan utamanya adalah rumitnya proses legalisasi, tingginya biaya pengurusan izin, serta minimnya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Kondisi ini menjadikan masyarakat yang mengandalkan tambang sebagai mata pencaharian menjadi rentan dikriminalisasi sebagai pelaku tambang ilegal, meskipun aktivitas mereka bersifat komunitarian dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang belum mengalokasikan secara spesifik wilayah untuk aktivitas pertambangan rakyat. Ketiadaan pengakuan wilayah kelola rakyat ini menjadi salah satu faktor struktural yang menyulitkan legalisasi tambang tradisional dan memperbesar risiko konflik tata ruang.

Sebagai pembanding, dua daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Banyuwangi telah lebih progresif dalam mengakomodasi pertambangan rakyat melalui kebijakan daerah. Kulon Progo, lewat Perda No. 5 Tahun 2018, menetapkan zonasi dan prosedur IPR yang lebih mudah dan ramah terhadap masyarakat. Sementara itu, Banyuwangi memfasilitasi koperasi tambang rakyat untuk mengakses izin melalui pendampingan dari dinas terkait, khususnya Dinas ESDM.

B. Analisis dan Pembahasan

Menggunakan pendekatan keadilan ekologis dari David Schlosberg (2007), ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan di Lumajang dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: distribusi yang tidak adil atas dampak dan manfaat lingkungan, tidak adanya pengakuan atas identitas serta praktik budaya masyarakat penambang lokal, dan keterbatasan dalam akses terhadap partisipasi dalam kebijakan. Ketiganya menunjukkan kegagalan sistem hukum untuk merespons realitas masyarakat yang terdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya.

Distribusi manfaat hasil tambang cenderung hanya menguntungkan korporasi besar yang memiliki IUP, sedangkan risiko ekologis—seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan—ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sistem perizinan yang *top-down* menciptakan eksklusi struktural, di mana masyarakat sulit terlibat dalam perumusan RTRW maupun kebijakan pertambangan, sekaligus tidak mendapatkan akses informasi atau konsultasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006), sistem hukum yang baik seharusnya bersifat responsif terhadap persoalan sosial, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif. Kritik Rahardjo terhadap formalisme hukum relevan dalam konteks Lumajang, di mana hukum tampak lebih berpihak kepada kepentingan investasi tambang dibandingkan melindungi hak dan kepentingan komunitas lokal. Hukum seharusnya menjadi alat emansipasi, bukan justru alat represi.

Melalui pendekatan komparatif, pembelajaran dari Kabupaten Kulon Progo dan Banyuwangi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk melahirkan kebijakan afirmatif bagi tambang rakyat. Skema regulasi seperti penyederhanaan izin, penetapan zonasi tambang rakyat, dan pendampingan teknis terbukti mampu menciptakan sistem yang lebih adil dan partisipatif.

Tabel berikut merangkum perbandingan pendekatan kebijakan tambang rakyat antara Kabupaten Lumajang, Kulon Progo, dan Banyuwangi:

Aspek Kebijakan	Lumajang (Status Quo)	Kulon Progo (Perda No. 5/2018)	Banyuwangi (IPR Komunal)
Legalitas Tambang Rakyat	Tidak ada skema legalisasi spesifik	Ada skema IPR dengan zonasi khusus	Ada pendampingan legalisasi koperasi
Pengakuan Wilayah Adat	Tidak diatur	Diakomodasi dalam zona IPR	Diakui secara administratif
Akses Perizinan	Rumit dan mahal	Prosedur sederhana, biaya rendah	Melalui dinas teknis setempat

Partisipasi Komunitas	Rendah (<i>top-down</i>)	Tinggi (melalui musyawarah lokal)	Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah
-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	--

Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang disarankan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur pertambangan rakyat dengan prinsip keadilan ekologis sebagai pijakan utama. Selain itu, Pasal 66 dalam UU No. 32 Tahun 2009 perlu dioperasionalkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati sebagai perlindungan hukum yang lebih nyata bagi aktivis lingkungan dan masyarakat lokal. Revisi RTRW yang lebih inklusif juga penting dilakukan guna menjamin keberlanjutan dan keabsahan ruang kelola tambang rakyat secara hukum dan ekologis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum mampu secara efektif mengakomodasi keberadaan serta praktik tambang pasir tradisional di Lumajang. Hal ini tercermin dari ketidaksinkronan antara Pasal 66 dan Pasal 162 dalam Undang-Undang Minerba, serta absennya kebijakan daerah yang secara tegas melindungi hak-hak ekologis masyarakat lokal. Melalui pendekatan normatif serta keadilan ekologis, terungkap bahwa ketidakadilan lingkungan tidak hanya bersumber dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dari pengabaian terhadap identitas budaya masyarakat serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan teori keadilan ekologis, dengan menekankan perlunya pendekatan hukum yang progresif dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan kelompok rentan. Dari sisi sosial dan budaya, implikasinya adalah perlunya transformasi pendekatan hukum dari model legalistik menuju mekanisme yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis. Adapun keterbatasan studi ini terletak pada minimnya data empiris serta terbatasnya akses terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, sehingga penelitian lanjutan perlu menggali lebih dalam dinamika masyarakat, kebijakan lokal, dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan.

Saran

Mengacu pada temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan khusus yang mendukung keberlangsungan tambang rakyat dengan prinsip keadilan ekologis. Skema legalisasi yang ditawarkan hendaknya berbentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang mudah diakses, berbiaya rendah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk membangun model analisis hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal. Praktisi hukum dan organisasi masyarakat sipil juga didorong untuk memperkuat kerja-kerja advokasi berbasis hak-hak ekologi demi menghindari praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan lokal. Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam seperti triangulasi data, wawancara naratif, atau etnografi hukum, guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap dinamika hukum dan lingkungan di wilayah yang mengalami konflik tambang. Pendekatan tersebut akan memperkaya kajian lintas-disiplin mengenai fungsi hukum dalam mendorong keadilan sosial dan ekologis secara lebih substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, A. S. (2017). "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)". Skripsi, Universitas Jember. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84478>
- Cahyati, D. D. (2014). "Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 1(1), 37-53.
- ICW. (2024). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*. Indonesia Corruption Watch. Retrieved from <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Policy%20Paper%20Kerugian%20Ekologis%20dalam%20Perkara%20Korupsi%20sektor%20SDA.pdf>
- Kamilia, I. (2017). "Kerusakan Hutan dan Munculnya Gerakan Konservasi di Lereng Gunung Lamongan". Skripsi, Universitas Jember. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68120>
- Kusmiyati, A. (2019). "Analisis Dampak Adanya Penambang Pasir Merapi Modern terhadap Penambang Pasir Tradisional Merapi". Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14463>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [Review link](#)
- Nugroho, T., & Maulana, J. F. (2023). "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan". *SWARNA: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 12-22. Retrieved from <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/swarna/article/download/760/627>
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Pertambangan Rakyat. Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 5.
- Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 42/Pid.B/2016/PN.Lmj tentang perkara kriminalisasi warga Selok Awar-Awar.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas.
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 241-262. Retrieved from <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/883/304>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Setyowati, R. R. N. (2023). "Environmental Citizenship Kelompok Anti Tambang Pasir dalam Pemenuhan HAM Lingkungan di Lumajang". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 99-110. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/download/49140/41005>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- WALHI Jawa Timur. (2021). *Laporan Advokasi Kasus Tambang Pasir Lumajang*. (Dokumen internal WALHI, kutipan tidak dipublikasikan secara daring).
- Windiati, T. (2017). "Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir". Disertasi, Universitas Brawijaya. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/5998/1/TITIK%20WINDIATI.pdf>